



SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA AMBARRUKMO YOGYAKARTA 272/SK/S.S1/S1-1/A.1/STIPRAM//2026

TENTANG

PENUGASAN DOSEN PENGUJI PENDADARAN

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Bahwa demi kelancaran tugas-tugas dan proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Mengingat :

1. Undang-Undang dasar RI tahun 1945 pasal 31
2. Undang-Undang 14/2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 045/U/2002 Tentang KBK
6. Surat Keputusan Mendiknas No. 159/D/O/2008 tentang Ijin Operasional Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan kepada nama-nama berikut ini

- | | |
|--|----------------|
| 1. Fitri Puji Lestari, S.Pd., M.Pd | (Ketua Sidang) |
| 2. Ertanta Ari Sudanang, S.IP., MM., CHE. | (Penguji 1) |
| 3. Rizky Maulana, A.Md.Par., S.Par., M.Par | (Penguji 2) |

Pada Ujian Sidang Pendadaran

Nama Mahasiswa : Muhammad Lanardiva Ardhan
NIM : 206080
Program Studi : S1 Pariwisata
Tanggal, Waktu : 25 Juli 2026, 08.00 - Selesai
Judul Penelitian : Implementasi Marketing Mix 7P Dalam Strategi Pemasaran Destinasi Wisata Taman Sari Yogyakarta
Tempat : Ruang Sidang Program Studi S1 Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Kedua : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal, 24 Juli 2026

Tembusan:

1. Bagian Keuangan
2. Kaprodi S-1 Pariwisata
3. Pertinggal

Dr. Suhendroyono, SH., MM., M.Par., CHE., CGSP.
Ketua